

**PERBANDINGAN SISTEM PENYELESAIAN PERKARA  
WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM  
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**SALVA NABILLAH  
NIM : 1651500056**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
2020**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM MEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

#### PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Salva Nabillah  
NIM : 1651500056  
Jenjang : Sarjana (S1)  
Judul Skripsi : **Perbandingan Sistem Penyelesaian Perkara Warisan menurut  
KUHPerdata dan Hukum Waris Islam**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 20 November 2020

Saya yang menyatakan,



Salva Nabillah  
NIM. 1651500056



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)


PENGESAHAN DEKAN

Kami Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Salva Nabillah  
NIM / Program Studi : 1651500056 / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Perbandingan Sistem Penyelesaian Perkara Warisan menurut  
KUHPerduta dan Hukum Waris Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 23 November 2020

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
  
Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)




Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Salva Nabillah  
NIM : 1651500056  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Judul Skripsi : Perbandingan Sistem Penyelesaian Perkara Warisan menurut KUHPerdata dan Hukum Waris Islam

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 19 Oktober 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal,	Pembimbing Utama	: M. Tamudin, S.Ag., M.H
	t.t.	
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Jumanah, S.H., M.H
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Utama	: Drs. Muhammad Zuhdi, M.H.I
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Kedua	: Yusida Puriyati, M.Ag
	t.t.	
Tanggal,	Ketua Panitia	: Dr. Sutrisno Hadi, MA
	t.t.	
Tanggal,	Sekretaris	: Syaiful Aziz, M.H.I
	t.t.	

## ABSTRAK

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan dalam hukum waris Islam mempunyai ketentuan sendiri sesuai dengan al-Qur'an.

Penelitian ini fokus tentang perbandingan sistem penyelesaian perkara warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum waris Islam dengan rumusan masalah 1) Bagaimana Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang? 2) Bagaimana Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Hukum Waris Islam Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang? 3) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana sistem beracara dalam penyelesaian perkara waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam serta perbandingan dan persamaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (Penelitian Lapangan). Dengan lokasi penelitian dilakukan di Lokasi Pengadilan Agama Kelas I A Palembang berada di Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Kota Palembang Kode Pos-30257 Telp. 0711-511668. Dan Pengadilan Negeri: Jalan Kapten A. Rivai No.16, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara dan foto. Dalam penelitian kualitatif,

teknik pengumpulan data yang utama adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, suami/istri, atau Ibu-Bapak dan Iain-Iain. Sedangkan Menurut Hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain sesuai dengan ketentuan bagian berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris. Persamaan dalam pembagian warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam mempunyai persamaan dalam proses pembagiannya. Hukum yang dianut dalam hukum positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan dalam hukum Islam menggunakan al-qur'an dan hadist.

**Kata Kunci: Hukum Waris, Perkara Warisan**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy

ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ء
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

### **Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ _____	Fathah
_____ ِ _____	Kasroh
_____ ُ _____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : ḥaula

امن : amana

أي : ai atau ay

## Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qāla subḥānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيها منا فع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لايه : iz\_qāla yūsufu liabīhi

## Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka

transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

### Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta`khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tībihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازيق	<i>Wa innallahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### ***MOTTO***

*Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimannya. jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya.*  
(Lenang Manggala)

### ***PERSEMBAHAN***

Dengan segenap cinta, kasih, sayang, serta do'a karya sederhana ini penulis dipersembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan dukungan do'a restunya kepada penulis serta berkorban mengasuh, membimbing dan mendidik.
2. Seluruh kakak-kakak dan adik-adikku tercinta yang tidak kenal lelah memberikan semangat dan motivasi untuk penulis.
3. Almamaterku.
4. Sahabat-sahabatku untuk kebersamaan dalam suka maupun duka selama ini.

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha esa Karena berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa bimbingan, saran, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Tercinta Bambang Haryono Dan Ibunda Tersayang Inarti Yang Telah Memberikan Dukungan Baik Moril Maupun Materil, Serta Do'a Yang Tiada Henti-Hentinya Kepada Penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Bapak H. Muhammad Torik, Lc., MA

- selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiatun, M.Hum selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.H dan Ibu Jumanah, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
  6. Dra. Napisah, M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan nasihat dalam perkuliahan.
  7. Seluruh Dosen, Staf-staf, Karyawan, pimpinan perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan telah sabar dalam mengajar semasa perkuliahan.
  8. Seluruh Keluarga besar Perbandingan Mazhab dan Hukum 2 Angkatan 2016 yang selama ini menjadi kawan

seperjuangan yang banyak memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis.

9. Citra Ningsih, M. Rizki Fadlilah, Balqis Sabrina Putri, Lutfi Rizky Rivai, yang memberikan dukungan serta do'a kepada penulis. Dan sahabat-sahabat saya: Indrik, Nova, Oca, Nita, Nora, Titi, Nurul, Siti, Dewi, Anik, Ayu yang tiada henti mendo'akan serta memberikan dukungan kepada penulis.
10. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan do'anya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Aamiin. Akhir kata penulis memohon maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kedepannya.

Palembang, 20 November 2020

Salva Nabillah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	8
D. Penelitian Terdahulu .....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematis Pembahasan .....	15

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Waris .....	18
1. Pengertian Harta Warisan.....	18
2. Bentuk-Bentuk Harta Warisan .....	23
3. Sengketa-Sengketa tentang Warisan .....	26
B. Penggolongan Ahli Waris dan Prinsip-Prinsip Pembagian Waris .....	28
1. Penggolongan Ahli Waris .....	28
2. Prinsip-Prinsip Pembagian Waris .....	33
3. Hal-Hal yang Menyebabkan Kehilangan Waris .....	37

### **BAB III : GAMBARAN UMUM**

A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1 Palembang.....	39
1. Dari Zaman Kesultanan Palembang.....	39
2. Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang ....	42

3. Perkembangan Revolusi Kemerdekaan.....	43
4. Perkembangan Sesudah PP No.45 Tahun 1957 .....	46
<b>B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang .....</b>	<b>49</b>
<b>C. Lokasi Pengadilan Agama Palembang.....</b>	<b>50</b>
<b>D. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palembang .....</b>	<b>51</b>
<b>E. Yurisdiksi/Kewenangan Relative Pengadilan Agama Palembang .....</b>	<b>54</b>
<b>F. Aset dan Inventaris Pengadilan Agama Palembang.....</b>	<b>55</b>

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

A. Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang .....	57
B. Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang .....	67
C. Persamaan dan Perbedaan Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam.....	77

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-Saran .....	87

#### **DAFTAR PUSTAKA .....**

#### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA .....**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban

seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.<sup>1</sup>

Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Tulisan kali ini terlebih dahulu akan khusus membahas mengenai konsep ahli waris menurut hukum waris perdata.<sup>2</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum . Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat. Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Kemajemukan itu mengacu kepada sistem sosial yang dianut oleh masing-masing golongan, ketiga sistem kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung

---

<sup>1</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan Bw*, (Bandung, Refika Aditama, 2005), 53

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013),.17.

menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana sistem kewarisan tersebut berlaku, sebab suatu sistem tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan dimaksud.<sup>3</sup>

Kasus tentang waris seringkali terdengar terutama masalah pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil, tidak sesuai porsinya, dan lain sebagainya sehingga menyebabkan konflik dalam keluarga atau para ahli waris. Masalah warisan adalah masalah yang rentan memicu konflik tetapi dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu memanggil orang seperti tetua-tetua adat dan perangkat desa serta orang yang dianggap paham dalam proses pembagian harta warisan, tujuan dipilihnya cara kekeluargaan adalah untuk mencapai kesepakatan dan keadilan antara para ahli waris, namun jalan keluar dengan cara kekeluargaan pun tidak selalu dianggap sebagai jalan keluar yang adil dan mencapai kesepakatan. Seringkali terlihat dan terdengar berita pembagian harta warisan yang tidak adil sehingga salah

---

<sup>3</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 17.


satu ahli waris menggunakan perbuatan kriminal demi mendapatkan harta warisan sesuai keinginan, atau pembagian dan permasalahan harta warisan yang diselesaikan dengan bantuan jalur hukum yaitu melalui lembaga pengadilan, semua ini dilakukan demi tercapainya keadilan, dan kesepakatan dalam pembagian maupun menyelesaikan masalah lain yang berhubungan dengan harta peninggalan.

Hukum waris Islam adalah salah satu syarat paling penting agar harta kekayaan bisa dialihkan kepada ahli waris. Ini berarti agama yang dianut pewaris semasa hidup berlaku sebagai kriteria utama untuk menentukan apakah ahl waris dapat menerima hak warisan atau tidak. Jika ahli waris menganut agama yang sama dengan yang dianut pewaris semasa hidupnya, maka ahli waris dapat menerima harta warisan. Jika tidak, maka mereka tidak dapat apa-apa. Peraturan ini memang khas Islam, sebuah peraturan yang mencerminkan karakter religius dari sistem hukum yang dikembangkan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Inter Masa, 2009), 18.

Hukum Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana dalam al-Qur'an, sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 7:



Artinya:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan ". (Q.S. An-Nisa: 7).<sup>5</sup>

Ketentuan ini, siapapun tidak berhak menambah dan atau mengurangi, oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam, konflik atau masalah hukum waris yang menimbulkan sengketa atau

<sup>5</sup> Indra Laksana. *al-Quran dan Terjemahan New Cordova*. (Bandung: Kiaracondong Bandung, 2012), 78.

pertengkaran diantara keluarga. Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan.<sup>6</sup>

Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak istri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama. Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat

---

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2012), 60.

dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Oleh karena itu, dalam pembagian waris harus dilihat terlebih dahulu hukum yang mana yang akan digunakan oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi. Sedangkan dalam hukum waris Islam mempunyai ketentuan sendiri sesuai dengan al-Qur'an.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“PERBANDINGAN SISTEM PENYELESAIAN PERKARA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang?
2. Bagaimana Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Hukum Waris Islam di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Terdapat tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang.
- b. Untuk mengetahui Sistem Penyelesaian Perkara Warisa Menurut Hukum Waris Islam di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang.

- c. Untuk mengetahui Perbandingan dan Persamaan Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Hukum Islam.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian

- a. Manfaat bagi penulis, penelitian ini berguna bagi penulis untuk mengetahui atau memberi tahukan perbandingan sistem penyelesaian perkara warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum waris Islam.
- b. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum atau masyarakat sekitar untuk memahami sistem penyelesaian perkara warisan baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun menurut hukum waris Islam.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa tulisan hasil penelitian terdahulu mengenai sistem penyelesaian warisan yang dibuat dalam bentuk skripsi

dan laporan penelitian. Adapun hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Rohana Fitri Selvia, *Skripsi*, (2017), Fakultas Hukum Universitas Lampung menulis tentang: “*Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang*”, dalam skripsi ini menitikberatkan bahwa proses beracara diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara dipengadilan umum dan win-win solution.
2. Andi Mekasar, *Skripsi*, (2014), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar menulis tentang: “*Tinjauan terhadap Gugatan Tidak Diterima (Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard) Dalam Perkara Perlawanan Eksekusi (Studi Kasus Putusan No.09/Pdt.Plw/2011/Pn.Sidrap)*”, yang menitikberatkan bahwa dipengadilan harusla menggunakan sistem

beracara karena tidak banyak memakan waktu dan mudah dimengerti.

3. Sapto Budoyo, *Jurnal*, (2015), Fakultas Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Program Pascasarjana Aceh menulis tentang: “*Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pada Pengadilan Agama*”, yang menitikberatkan bahwa proses beracara dipengadilan dibutuhkan mempermudah proses pengadilan dan menfokuskan kepada aparatur pengadilan memberikan pengawasan dan fasilitas mekanisme beracara agar berjalan dengan tertib dan lancar.

Berdasarkan beberapa rujukan diatas ditemukan adanya kesamaan mengenai dengan perbandingan sistem penyelesaian warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum waris Islam mengenai prosedur administrasi. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada bagian cara proses dalam persidangan dan pembagian waris yang akan didapat setiap ahli waris baik laki-laki mendapat bagian yang lebih besar daripada perempuan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *field research* (Penelitian Lapangan), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan sebagai objek penelitian.<sup>7</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lokasi Pengadilan Agama Kelas I A Palembang berada di Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Kota Palembang Kode Pos-30257 Telp. 0711-511668 dan Pengadilan Negeri: Jalan Kapten A. Rivai No.16, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara, foto, dan

---

<sup>7</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2010), 135.

lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>8</sup>

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Sumber data Sekunder semua bahan kajian yang mengenai penelitian ini, seperti: buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, dan KUHAP.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>8</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106.

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah wawancara dan dokumentasi.<sup>9</sup> Berikut data yang diperlukan serta metode-metode yang dipergunakan adalah:

a. *Wawancara/Interview*

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang sedang bertatap muka. Wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi mengenai informan yang tepat untuk menggali informasi mendalam mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan suatu objek penelitian.

b. *Dokumentasi*

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV, Alfabeta, 2015), 15.

pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi berguna sebagai pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data dengan wawancara.

### **5. Teknik Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu *deskripsi* dan *refleksi*. Catatan *deskripsi* merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami sendiri oleh penelitian tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan *refleksi* yaitu catatan yang memuat kesan, komentar tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk mendapatkan catatan ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari empat bab yang masing-masing mengandung sub bab, yang mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. Bab-bab tersebut adalah:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini memuat beberapa sub bab diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini yang berisi tinjauan pustaka yang meliputi : Sub pertama membahas mengenai pengertian beracara, macam-macam alat bukti dalam beracara, dan dasar hukum beracara, sub bab kedua membahas tentang waris; definisi, penggolongan ahli waris, dan prinsip-prinsip pembagian waris dan sub bab ketiga membahas mengenai hal-hal yang menyebabkan kehilangan waris.

### **BAB III Profil Pengadilan Agama**

Bab ini membahas profil Pengadilan Agama Kelas I A Palembang berada di Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu I

Jakabaring Kota Palembang Kode Pos-30257 Telp. 0711-511668

#### **BAB IV Pembahasan**

Bab ini membahas latar belakang masalah yang memiliki dua sub bab, bab pertama membahas bagaimana sistem beracara dalam penyelesaian waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang. Dan sub bab kedua membahas masalah bagaimana sistem beracara dalam penyelesaian waris menurut hukum Islam Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang dan perbandingan & persamaan antara hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang.

#### **BAB V Penutup**

Berisi atas kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Warisan**

##### **1. Pengertian Harta Warisan**

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, harta peninggalan atau harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.<sup>10</sup>

Dari defenisi di atas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan atau harta warisan itu terdiri dari:<sup>11</sup>

- a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang.
- b. Hak-hak kebendaan yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan yang termasuk dalam kategori kebendaan

---

<sup>10</sup> Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 50.

<sup>11</sup> Lubis dan Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, 50.

ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.

- c. Hak-hak yang bukan kebendaan yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atas tanah, perkarangan, dan lain-lain).

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan warisan sebagai soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Selain itu, harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.<sup>12</sup>

Kata waris berasal dari bahasa Arab, *warasa yarisu irsan* yang artinya mewarisi, kata warits berarti orang yang berhak


---

<sup>12</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2004), 11.

menerima harta pusaka dari seseorang yang meninggal dunia.<sup>13</sup>

Bisa juga diartikan dengan mengganti kedudukan, sebagaimana

Firman Allah SWT dalam surat al-Naml ayat 16 :



Artinya:

*"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".<sup>14</sup>*

Hukum waris dalam terminologi Islam disebut dengan ilmu *fara'idh*. Didalam ilmu tersebut, segala hal yang berkaitan dengan pewarisan telah diatur secara lengkap, termasuk juga cara memperhitungkan.<sup>15</sup> Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Semarang: Toha Putera, 1999), 419.

<sup>14</sup> Indra Laksana. *al-Quran dan Terjemahan New Cordova*. (Bandung: Kiaracandong Bandung. 2012), 378.

<sup>15</sup> "Hukum Waris" Kebijakan dan Prinsip Google, terakhir diubah 7 Mei, 2020, diakses 10 Juni, 2020, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_waris](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_waris).

<sup>16</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), 4.

Kewarisan (*al-miras*) yang disebut sebagai *faraidh*, Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani makna *faraidh* adalah sebagai berikut: *Faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah*, sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafrudhah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al-faraidh*, menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.<sup>17</sup>

Menurut Effendi Parangin, “hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris”.<sup>18</sup>

Pengertian lain, Hukum Waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 14.

<sup>18</sup> Effendi Parangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.<sup>19</sup>

Menurut hukum Islam, hukum waris adalah hukum yang mengatur pengalihan harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya setelah dikurangi pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal dunia, dengan mendasarkan pada al-Qur'an dan Hadist.<sup>20</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih.<sup>21</sup>

Pengertian Hukum waris dalam hukum adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada

---

<sup>19</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), 5.

<sup>20</sup> A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Terjemahan M. Isa Arief* (Jakarta: Intermasa, 2010), 1.

<sup>21</sup> Meliala, *Hukum Waris*, 4.

turunannya.<sup>22</sup> Jadi, warisan tidak selalu hal-hal yang indah yang dapat menyejahterakan yang mewarisinya, namun berupa tanggung jawab yang belum selesai yang harus diselesaikan oleh ahli warisnya. Warisan dapat menyelesaikan masalah atau justru dapat menambah masalah dalam keluarga besar.

## **2. Bentuk-Bentuk Harta Warisan**

Harta warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan kata lain, harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka. Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada:<sup>23</sup>

a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.

1) Benda bergerak

---

<sup>22</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Bandung: Pradya Paramita, 2011), 84.

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 25.

Benda bergerak dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu: Benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain (Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) misalnya: Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, penagihan-penagihan atau piutang-piutang, saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.

## 2) Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, atau pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah atau buah-buahan di pohon yang belum dipetik, demikian juga barang-barang tambang. Benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan

pemakaiannya (Pasal 507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan, dan sebagainya. Juga perumahan beserta benda-benda yang dilekatkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan, dan lain-lain; kemudian yang berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di pohon dan ikan dalam kolam, dan sebagainya; serta bahan bangunan yang berasal dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut, dan lain-lain. Dan benda tidak bergerak karena ketentuan Undang-Undang misalnya hak pakai hasil, dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha, dan lain-lain (Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- b. Hak-hak kebendaan termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari jalanraya, sumber air minum, dan lain-lain.

- c. Benda-benda yang berada di tangan orang lain misalnya: barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahterimakan kepada orang yang sudah meninggal.
- d. Hak-hak yang bukan kebendaan hak beli yang diutamakan bagi tetangga/serikat, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan.

### **3. Sengketa-Sengketa tentang Warisan**

Sengketa merupakan hal yang dapat timbul kapan dan dimana saja dalam kehidupan bermasyarakat, dimana dalam kehidupan bermasyarakat pertentangan akan selalu ada karena masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sengketa terjadi ketika di mana adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya. Berikut suatu pengelompokan dasar sengketa atau perselisihan, termasuk yang bersifat kompleks dan batas-batasnya yang dapat saja saling tumpang tindih sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Internasional termasuk masalah-masalah hukum publik.

---

<sup>24</sup> H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002), 4

- b. Konstitusional administratif dan fiskal termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan atau status; pemerintahan, instansi pemerintah, jenis instansi pemerintah, perijinan, perencanaan, perpajakan, dan jaminan sosial.
- c. Organisasi termasuk masalah-masalah yang timbul dalam berbagai bentuk organisasi dan mencakup manajemen, struktur, prosedur, dan perselisihan dalam organisasi.
- d. Tenaga kerja termasuk tuntutan gaji, jam kerja, dan perselisihan ketenagakerjaan.
- e. Korporasi termasuk perselisihan di antara pemegang saham dan masalah-masalah yang timbul dalam liquidasi, kepailitan, dan keuangan.
- f. Perdagangan bidang ini sangat luas dan mencakup perselisihan di bidang kontrak, masalah-masalah dalam hubungannya seperti kemitraan, usaha patungan yang berbentuk dalam berbagai bidang kegiatan yang menyangkut bisnis, seperti perbankan, pengangkutan komoditas, kekayaan intelektual, industri konstruksi, dan lainnya.
- g. Perselisihan antar para konsumen, antara pemasok dan konsumen.
- h. Perselisihan mengenai harta benda termasuk perselisihan antara pemilik dan penyewa, atau antara para penyewa, peninjauan sewa, dan perselisihan tentang batas-batas perkarangan rumah, dan sejenisnya.
- i. Sengketa yang timbul akibat kerugian atau kesalahan termasuk kealpaan atau kelalaian melakukan kewajiban akibat tuntutan terhadap perusahaan asuransi dan yang berkaitan dengan itu.
- j. Masalah yang timbul akibat perceraian termasuk masalah yang berkaitan dengan anak, harta benda dan keuangan.
- k. Masalah keluarga lainnya termasuk tuntutan hak waris, bisnis keluarga dan perselisihan antara anggota keluarga.
- l. Masalah perwalian termasuk masalah-masalah yang timbul antara wali dan ahli waris.
- m. Perselisihan yang menimbulkan konsekuensi dalam undang-undang pidana.

- n. Masalah-masalah kehidupan bermasyarakat, jenis kelamin, ras, dan suku.
- o. Perselisihan antara pribadi.

Dalam kehidupan, manusia selalu menunjukkan adanya pertentangan yang di mana salah satu penyebabnya adalah perbedaan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan sengketa. Sengketa dapat berbentuk hal-hal yang berhubungan dengan uang, yang berkaitan dengan status, hak, maupun hal lainnya.

## **B. Penggolongan Ahli Waris dan Prinsip-Prinsip Pembagian Waris**

### **1. Penggolongan Ahli Waris**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada urutan-urutan tertentu mengenai siapa-siapa saja yang berhak untuk mewaris. Hukum perdata kita mengenal adanya empat golongan ahli waris yang secara bergilir berhak atas harta peninggalan si pewaris. Adapun penggolongan ahli waris yang dimaksudkan diatas adalah:

- a. Golongan Pertama

Suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak sah maupun anak luar kawin yang diakui dan keturunannya. Menurut Pasal 852 B.W disebutkan bahwa yang menjadi ahli waris golongan I adalah anak-anak atau sekalian keturunannya. Dari ketentuan tersebut yang menjadi ahli waris adalah anak-anak sekalian keturunannya, artinya jika anak-anak dari golongan I meninggal maka akan digantikan oleh sekalian keturunannya.<sup>25</sup>

b. Golongan kedua

Orang Tua (ayah dan ibu) serta saudara-saudara sekandung serta anak keturunannya. Pasal 854 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami/istri yang hidup terlama, sedangkan bapak dan ibunya yang masih hidup akan menjadi ahli waris dari anaknya yang telah meninggal dunia tersebut. Ketentuan Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dapat disimpulkan bahwa ayah atau ibu dan saudara dari

---

<sup>25</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 29.

pewaris akan mewarisi harta kekayaan pewaris kepala demi kepala. Selanjutnya, dalam Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa apabila orang yang meninggal dunia itu tanpa meninggalkan keturunan ataupun istri atau suami, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, maka berikut penjelasannya:<sup>26</sup>

- 1) Ayah atau ibu mendapat seperdua dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat seperdua lebihnya.
- 2) Ayah atau ibu mendapat sepertiga dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai dua orang saudara, yang mendapat dua pertiga lebihnya.
- 3) Ayah atau ibu mendapat seperempat dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mendapat tiga perempat lebihnya

---

<sup>26</sup> Muhammad Abdul kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), 215.

Jika ayah dan ibu telah meninggal dunia, seluruh harta warisan menjadi bagian saudara-saudara seperti yang dituliskan dalam Pasal 856, bahwa apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan si meninggal.

c. Golongan Ketiga

Kakek dan Nenek serta keluarga dalam satu garis lurus ke atas dari pada si pewaris. Apabila ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah golongan III yang terdiri dari sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun dari garis ayah.<sup>27</sup>

Dalam hukum Islam pembagian harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu

---

<sup>27</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Waris: Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2007), 18.

diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu:

1. Biaya-biaya perawatan pewaris.
2. Hibah pewaris.
3. Wasiat pewaris.
4. Utang pewaris.<sup>28</sup>

Hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

1. Ahli waris *Nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
2. Ahli waris *Sababiyah* yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu.
  - a) Perkawinan yang sah,
  - b) Memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.

---

<sup>28</sup> Lubis & Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, 42.

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris dalam Islam dibagi ke dalam beberapa golongan, antara lain garis ke bawah yaitu anak, cucu dan seterusnya; garis ke atas, yaitu ibu dan bapak, kakek dan nenek, dan seterusnya; garis ke samping, yaitu suami atau istri yang hidup terlama, saudara dan seterusnya, hingga pihak di luar nasab seperti tolan seperjanjian.<sup>29</sup>

## **2. Prinsip-Prinsip Pembagian Waris**

Pada dasarnya, setiap orang dapat menjadi ahli waris karena hukum waris Islam menganut prinsip bilateral (orang yang menerima waris). Secara lengkap, prinsip-prinsip yang digunakan dalam hukum waris Islam sebagai berikut:<sup>30</sup>

### **a. Prinsip Bilateral**

---

<sup>29</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 58

<sup>30</sup> Wahyu Kuncoro, *Permasalahan dan Solusinya Cara Halal dan Legal Mebagi Warisan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 17.

Prinsip bilateral adalah kemungkinan seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, baik kerabat laki-laki (ayah) maupun dari pihak kerabat perempuan (ibu)

b. Prinsip ahli waris langsung dan ahli waris pengganti

Ahli waris langsung ditentukan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

1) Menurut hubungan darah

a) Golongan laki-laki terdiri atas ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

b) Golongan perempuan terdiri atas ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri atas duda atau janda

Adapun yang dimaksud ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI.

c. Prinsip *Ijbari*

Prinsip *Ijbari*, yaitu ada saat seseorang meninggal dunia maka semua orang yang memiliki hubungan darah dan atau pertalian perkawinan, langsung menjadi ahli waris. Dalam hal ini, dengan kata lain, hukum pewarisan (peralihan harta warisan dari pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya) berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan Allah SWT, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Jumlah baginya juga telah ditetapkan.

d. Prinsip Individual

Prinsip individual yaitu warisan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing secara individu. Pembagiannya sebagai berikut:

- 1)  $\frac{1}{2}$  (seperdua)
- 2)  $\frac{1}{4}$  (seperempat)
- 3)  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan)
- 4)  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga)
- 5)  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)
- 6)  $\frac{1}{6}$  (seperenam)

e. Prinsip keadilan berimbang

Perbandingan bagian waris laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Prinsip ini disesuaikan dengan kewajiban laki-laki, yang menurut agama Islam memiliki kewajiban yang lebih besar daripada seorang perempuan.

f. Prinsip waris terjadi hanya karena kematian

Peralihan harta benda karena pewarisan hanya berlaku setelah adanya kematian.

g. Prinsip hubungan darah

Hubungan darah akibat perkawinan yang sah, perkawinan subhat, dan atau karena pengakuan anak.

h. Prinsip wasiat wajibah

Anak angkat dan orangtua angkat secara timbal balik dapat menerima atau memberi wasiat sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian (Pasal 209 KHI).

i. Prinsip retriaktif terbatas

KHI tidak berlaku surut. Apabila harta warisan telah dibagikan secara nyata dan para ahli waris telah menikmati bagian masing-masing sebelum KHI diberlakukan (KHI baru diberlakukan pada 22 Juli

1991), keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Namun, jika warisan belum dibagikan secara nyata dan para ahli waris belum menikmati bagiannya masing-masing, KHI berlaku surut dan ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

### **3. Hal-Hal yang Menyebabkan Kehilangan Waris**

Hukum kewarisan Islam yang mengatur mengenai penyebab seseorang kehilangan hak waris atau bisa disebut penghalang kewarisan tidak hanya karena perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama, tapi hukum kewarisan Islam juga mengenal istilah *al-hajbu*, yakni terhalangnya seorang ahli dari semua harta warisan atau terhalang dari sebagiannya. Ada dua keadaan dimana seseorang akan terhalang dari semua harta warisan dan ada juga hanya berkurang bagian yang seharusnya didapatkan. Pertama, *hijab nuqsan*, yaitu bergesernya hak seseorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, karena ada ahli waris lain yang mempengaruhinya. Kedua, *hijab hirman*

adalah tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama dari padanya.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Kelas I A Palembang**

##### **1. Dari Zaman Kesultanan Palembang**

Palembang, yang menurut ungkapan De Roo De La Faille sebagai suatu kota khas Melayu kuno, yang terletak ditepi Sungai Musi Muara Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah kesultanan ditahun 1675 yaitu dimasa pemerintahan Ki Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu. Walaupun dalam banyak catatan sejarah dinyatakan Islam masuk ke Palembang dari Demak dimulai dari tahun 1440, namun sejak timbulnya kesultanan Palembang itulah agama ini dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalamannya.<sup>31</sup>

Pangeran Ratu sendiri di tahun 1681 memaklumkan gelar sebagai Sultan Jamaluddin, dipahami sebagai suatu usaha untuk menampakkan identitas agamanya. Bahkan di tahun 1690, beliau disebut-sebut juga sebagai Sultan Ratu Abdurrahman, walaupun

---

<sup>31</sup> “Pengadilan Agama” Kebijakan dan Prinsip Google, terakhir diubah tanpa tahun, diakses 18 Mei, 2020, <http://pa-palembang.go.id/>

dalam beberapa kisah anak negeri lebih dikenal sebagai Sunan Cinde Balang, suatu ungkapan lain dari kata Candi Walang.

Menurut sebuah tulisan Melayu di tahun 1822 yang dikutip oleh De Roo De La Faille, anggota Raad Van Indie (Dewan Hindia Belanda) yang banyak membuat telaah ilmiah tentang permasalahan adat asli dengan kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda, dalam tradisi kesultanan Palembang ada dikenal tentang empat “Mancanegara”, yaitu para pembesar negara yang mendampingi Sultan, seperti halnya “Catur Menggala” dalam tradisi Jawa.

Pembesar pertama ialah Papatih, bergelar Pangeran Natadiraja yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota maupun di daerah Hulu Sungai. Pembesar kedua ialah Pangeran Nata Agama, kepala alim ulama yang mengadili hal-hal sesuai dengan hukum Agama. Pembesar ketiga, Kyahi Tumenggung Karta, bawahan Papatih yang melaksanakan tugas-tugas pengadilan menurut hukum adat di dalam negeri Palembang serta jajahannya. Putusan Tumenggung harus diperkuat oleh Sultan sebelum dilaksanakan. Adapun pembesar keempat, juga

merupakan bawahan Papatih, ialah Pangeran Citra, kepala dari yang disebut “Pangalasan”, yaitu hulubalang-hulubalang Sultan yang bersenjata lengkap.<sup>32</sup>

Susunan aparat diatas, kekuasaan untuk mengadili pada zaman kesultanan Palembang secara garis besar dapat dibagi dua : Pertama, dari Pangeran Nata Agama yang berwenang dalam urusan-urusan keagamaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian atau pelanggaran terhadap hukum-hukum agama. Dan kedua, dari Kyahi Tumenggung dalam memutuskan perkara-perkara pidana. Pembagian ini diakui oleh Van Sevenhoven yang pernah menjabat Komisaris Raad Van Indie, dan selalu dijadikan bahan perbandingan oleh De Roo De La Faille dengan keadaan Surambi di Solo dan pemisahan hukum Dirgama dengan hukum Agama di Cirebon.<sup>33</sup>

Dari sini, terlepas dari kecenderungan banyak para ahli Belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan Islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari

---

<sup>32</sup> Google, “Pengadilan Agama.”

<sup>33</sup> Google, “Pengadilan Agama.”

Pangeran Nata Agama, maka lembaga seperti Peradilan Agama di Palembang sudah ada sejak abad ke-17; yaitu sejak terbentuknya kesultanan Palembang itu sendiri.

## **2. Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang**

Sejarah kerajaan Palembang atau Kesultanan Palembang terjadi dalam abad ke-17 M dan ke-18 M sampai dengan awal abad ke-19 M. Tempatnya adalah di kota Palembang dan sekitarnya, baik disebelah sungai Musi maupun di hulu dan anak-anaknya, yang dikenal dengan Batanghari Sembilan. Kota Palembang semula termasuk wilayah kerajaan Budha Sriwijaya yang berkuasa dari tahun 683 M sampai kira-kira tahun 1371 M dan pada masa surutnya kesultanan Palembang boleh dikatakan dimulai ketika ditahun 1790 Belanda mengadakan perundingan dengan Sultan Mohammad Badaruddin untuk memaksa agar Sultan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak dan melunasi hutang-hutang yang diberikan oleh Pemerintah Batavia ditahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan Badaruddin Lemah Abang. Sultan menolak untuk dipaksa dan bahkan menerima tawaran bantuan senjata dari Raffles untuk

mengusir Belanda, pemerintah Batavia mendapat alasan yang kuat untuk menyerang dan menguasai Palembang sepenuhnya, dan dengan demikian berakhirilah sejarah kesultanan Palembang.<sup>34</sup>

Lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang dari Pangeran Nata Agama tetap berjalan. Tentu saja bukan sebagai aparat pemerintahan seperti di zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penentuan awal puasa dan hari raya. Masih berjalannya fungsi Pangeran Nata Agama ini terbukti dari produk hokum tertua yang berhasil diketemukan berbentuk Penetapan Hibah ditahun 1878.<sup>35</sup>

### **3. Perkembangan Revolusi Kemerdekaan**

Suasana gejolak revolusi kemerdekaan, Mahkamah Syari'ah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketuai oleh Ki H. Abubakar Bastary. Pembentukan Mahkamah

---

<sup>34</sup> Google, "Pengadilan Agama."

<sup>35</sup> Google, "Pengadilan Agama."

ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947.

Keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya *clash II* dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syari'ah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah Syari'ah yang sudah ada, mereka juga membentuk pengadilan banding yang disebut "Rapat Tinggi" yang baru di Palembang.

Penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor: A/14/9648; Pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua kali, ke

daerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H. Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara.<sup>36</sup>

Mahkamah Syari'ah Palembang, Pengadilan Agama Provinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementerian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementerian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama No.15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya.

Inilah Pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifkan kembali secara resmi, sementara ditempat-tempat lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementerian Kehakiman. Pada tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh Ki H. Abubakar Bastary

---

<sup>36</sup> Google, "Pengadilan Agama."

#### **4. Perkembangan sesudah PP Nomor 45 tahun 1957**

Sebagai realisasi dari PP Nomor 45 tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura, pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang, dan sebuah Pengadilan Agama Syari'ah Propinsi yang juga berkedudukan di Palembang sebagai Pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat itu masih mencakup Lampung dan Bengkulu. Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, kecuali Kabupaten Musi Banyu Asin, maka daerah ini dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Palembang.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Google, "Pengadilan Agama."

K.H. Abu Bakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi, sedang sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus. Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro No.13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur`aniyah 15 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang bersama-sama dengan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang. Pada tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pensiun. Sebagai pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala.

Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Palembang termasuk lokasi yang menjadi korban. Tak ada yang bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk semua data dan dokumen-dokumen penting yang berguna sekali bagi penyusunan sejarah Pengadilan Agama itu sendiri. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Palembang kemudian sejak tanggal 21 April 1976 berkantor di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, lagi-lagi dengan status menumpang, yaitu pada gedung Dinas Pertanian Kotamadya Palembang. Baru pada tanggal 19 April 1977 menempati gedung "Milik Sendiri" yang juga terletak di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, berhadapan dengan Kantor Dinas Pertanian diatas.<sup>38</sup>

Keadaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Palembang sesudah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti tidak akan lagi mengulangi nasib

---

<sup>38</sup> Google, "Pengadilan Agama."

“berkelana” dari suatu tempat ke lain tempat, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau instansi lain. Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga volume perkara, meningkat dari rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap bulan. Mengenai wilayah hukum sampai saat ini Pengadilan Agama Palembang (sebutan Pengadilan Agama sebagai ganti dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah adalah penyeragaman sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No.6 tahun 1980) masih membawahi Kabupaten Musi Banyuasin, karena daerah ini belum dibentuk Pengadilan Agama tersendiri. pada tahun 1982 Pengadilan Agama Palembang tidak mewilayahi lagi Kabupaten Musi Banyuasin karena di kabupaten tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu.<sup>39</sup>

## **B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang**

Visi Pengadilan Agama Palembang yang mengacu kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan

---

<sup>39</sup> Google, “Pengadilan Agama.”

kehakiman di Negara Indonesia yaitu, “*Terwujudnya Pengadilan Agama Palembang yang Agung*”. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian pengadilan agama palembang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan agama palembang
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan agama palembang.<sup>40</sup>

### **C. Lokasi Pengadilan Agama Palembang**

Lokasi Pengadilan Agama Kelas I A Palembang berada di Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Kota Palembang Kode Pos-30257 Telp. 0711-511668 Website:www.papalembang.go.id email pengadilanagmaplg@gmail.com dan mempunyai email khusus tabayun: Tabayun.papalembang@gmail.com.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Google, “Pengadilan Agama.”

<sup>41</sup> Google, “Pengadilan Agama.”

#### **D. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palembang**

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>42</sup>

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. wasiat,
4. hibah,
5. wakaf,
6. zakat,
7. Infaq,
8. shadaqah; dan
9. ekonomi syari'ah.

Fungsi yurisdiksi memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

---

<sup>42</sup> H. Taptazani, whatsapp message to outhor, 27 April 2020.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah

di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Google, "Pengadilan Agama."

### **E. Yurisdiksi/Kewenangan Relative Pengadilan Agama Palembang**

Adapun rincian per kecamatan di wilayah Pengadilan Agama Palembang sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Yurisdiksi		
		Jumlah Kelurahan	Jarang Tempuh Ke Pengadilan Agama (KM)	Radius
1.	Kalidoni	5 Kelurahan	0-20	2
2.	Iilir Barat I	5 Kelurahan	0-18	2
3.	Gandus	5 Kelurahan	0-20	2
4.	Sukarami	7 Kelurahan	0-21	2
5.	Alang-Alang Lebar	4 Kelurahan	0-19	2
6.	Sako	4 Kelurahan	0-20	2
7.	Sematang Borang	4 Kelurahan	0-23	2
8.	Iilir Timur II	11 Kelurahan	0-18	1 dan 2
9.	Kertapati	6 Kelurahan	0-14	1 dan 2
10.	Iilir Barat II	7 Kelurahan	0-14	1 dan 2
11.	Kemuning	6 Kelurahan	0-17	1 dan 2
12.	Plaju	7 Kelurahan	0-14	1 dan 2
13.	Bukit Kecil	5 Kelurahan	0-13	1 dan 2
14.	Seberang Ulu I	11 Kelurahan	0-10	1
15.	Seberang Ulu II	7 Kelurahan	0-13	1
16.	Iilir Timur I	11 Kelurahan	0-11	1

### F. Aset dan Inventaris Pengadilan Agama Palembang

No.	Jenis Aset	Jumlah	Alamat	Luas (M2)	Ket.
1.	Tanah Kantor	1	Jln. Pangeran Ratu	1110	Sertifikat
2.	Tanah Rumah Dinas	3	Komplek OPI	120	Sertifikat
			Jl. Pipa Sungai Lais	50	Sertifikat
			Jln. Tanah Merah	36	Sertifikat

No.	Nama	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	Mobil					
1.	Toyota Corolla Altis	2008	Baik			Hibah Mari
2.	Toyota New Vios	2008	Baik			Hibah Mari
3.	Toyota New Avanza	2014	Baik			DIPA PA. Palembang Tahun 2015
4.	Toyota Kijang Innova	2015	Baik			Pinjam Pakai Pemerintah Kota Palembang
	Motor					
1.	Suzuki Shogun	2000	Baik			Bantuan PTA Palembang
2.	Honda GL Pro III	2006	Baik			DIPA PTA. Palembang Tahun 2005

3.	Honda GL Pro III	2005	Baik			DIPA PTA. Palembang Tahun 2005
4.	Honda Supra X 125 D	2006	Baik			DIPA PTA. Palembang Tahun 2005
5.	Honda Supra X 125 D	2006	Baik			DIPA PTA. Palembang Tahun 2005

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang**

Proses beracara penyelesaian perkara waris dalam hukum positif, yaitu:

##### **1. Gugatan**

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak penggugat yang merasa hak perdatanya dilanggar dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak tergugat yang dianggap melanggar hak pihak penggugat.<sup>44</sup>

Setelah gugatan dibuat dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dengan melunasi biaya

---

<sup>44</sup> H. Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2009), 25

perkara, maka seluruh berkas perkara itu akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Selanjutnya akan dikeluarkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Gugatan itu tidak akan didaftar apabila biaya perkara belum dibayar.<sup>45</sup>

Setelah surat penetapan penunjukan yang di keluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada majelis hakim yang akan memeriksanya. Maka ketua majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut menindaklanjuti dengan menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan kepada panitera untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak. Untuk ketua majelis hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.<sup>46</sup>

## **2. Jawaban Pertama Tergugat**

Pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan negeri jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang teramat penting. Namun demikian, apa yang dikemukakan oleh tergugat merupakan sasaran penggugat. Karena itu dalam jawab

---

<sup>45</sup> Syahrani, *Materi Dasar Hukum*, 31.

<sup>46</sup> Syahrani, *Materi Dasar Hukum*, 31.

menjawab, jawaban tergugatlah yang mendapat tempat pertama. Pada dasarnya tergugat tidak wajib menjawab gugatan penggugat tetapi jika tergugat menjawab, jawaban itu dapat dilakukan secara tertulis dan secara lisan. Jawaban secara tertulis hendaknya disusun dengan baik supaya dapat menahan serangan penggugat dapat berhasil. Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Pasal 121 ayat (2) HIR/ Pasal 145 ayat (2) RBg hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun lisan.<sup>47</sup>

### **3. Replik**

Replik adalah tanggapan atas jawaban pihak tergugat. Hingga dengan demikian replik ini adalah hak kedua yang diberikan oleh majelis hakim/hakim kepada pihak penggugat. Hak replik ini bisa dipergunakan dan bisa juga tidak dipergunakan oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Akan tetapi kalau ada hal-hal yang ingin

---

<sup>47</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 113.

ditanggapi oleh penggugat yang ada dalam jawaban/eksepsi tersebut maka sebaiknya hak ini dipergunakan.<sup>48</sup>

#### **4. Duplik**

Duplik adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Duplik ini adalah pemberian kesempatan kedua dari majelis hakim/hakim kepada tergugat, maka dengan demikian baik penggugat maupun tergugat telah diberi kesempatan yang sama. Sama-sama 2 (dua) kali, untuk penggugat (gugatan dan replik) sedangkan untuk tergugat (jawaban/eksepsi dan duplik).<sup>49</sup>

#### **5. Pembuktian**

Jawab menjawab dimuka sidang Pengadilan Negeri, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah barang tentu tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan

---

<sup>48</sup> Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 74

<sup>49</sup> Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan*, 94.

tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis. Menurut Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada lima macam alat bukti, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Bukti Tertulis
- b. Bukti saksi
- c. Bukti Persangkaan
- d. Bukti Pengakuan
- e. Bukti Sumpah

## **6. Kesimpulan**

Kesimpulan memang tidak harus dibuat, akan tetapi kalau para pihak membuat tidak dilarang. Sebab kesimpulan ini adalah menyimpulkan jalannya persidangan dari mulai sidang sampai pada acara pembuktian. Kesimpulan yang benar adalah menyimpulkan milik sendiri (Penggugat menyimpulkan punya Penggugat sendiri, dan demikian juga Tergugat menyimpulkan sendiri). Namun demikian kebanyakan dalam praktik, orang membuat kesimpulan keseluruhan. Artinya, Penggugat selain

---

<sup>50</sup> Syahrani, *Materi Dasar Hukum*, 83.

menyimpulkan kepentingan sendiri juga menyimpulkan kepentingan Tergugat dan demikian juga sebaliknya.<sup>51</sup>

Hakim bisa memakai kesimpulan yang dibuat para pihak dan juga bisa mengabaikan kesimpulan tersebut. Memang seharusnya yang membuat kesimpulan persidangan itu adalah hakim. Kesimpulan yang dibuat oleh hakim itulah yang kemudian dikenal dengan nama Putusan.<sup>52</sup>

## **7. Putusan**

Setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara, sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara itu. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani

---

<sup>51</sup> Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan*, 126.

<sup>52</sup> Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan*, 126.

oleh Ketua, Hakim anggota, dan Panitera (Pasal 184 ayat (3) HIR/Pasal 195 ayat (3) RBg).<sup>53</sup>

Peraturan-peraturan mengenai pewarisan dimasukkannya dalam Buku II didasarkan atas anggapan, bahwa pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Dengan demikian, bahwa yang berpindah berdasarkan pewarisan tidak hanya hak milik, tetapi juga hak tagihan, bahkan tidak hanya hak-hak dalam lapangan hukum kekayaan saja, tetapi juga hak-hak tertentu yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan. Disamping itu juga turut beralih semua kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan. Menurut kitab Undang-Undang hukum perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu:<sup>54</sup>

1. Sebagai ahli waris menurut Undang-Undang.
  - a. *Abintestaad* biasa yaitu ahli waris berdasarkan keturunan darah baik lurus maupu kesamping sesuai dengan golongan ahli waris dalam Undang-Undang.

---

<sup>53</sup> Syahrani, *Materi Dasar Hukum*, 125.

<sup>54</sup> Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Welboek (B.W)*, (Bandung: CV. Utomo, 2006), 2.

- b. *Legitimar*is yaitu ahli waris abintestaad dari pewaris yang mempunyai jaminan khusus yaitu mereka tidak boleh menerima dari peninggalanya pewaris.<sup>55</sup>

2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-Undang atau "*ab intestato*" dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara *testamentair*. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja.

Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat *testamen*, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

1. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak, masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).

---

<sup>55</sup> Syahrani, *Materi Dasar Hukum*, 25.

2. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut diatas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW).
3. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut diatas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW).<sup>56</sup>

Bagian mutlak (*legitime portie*) bagi para ahli waris lurus ke bawah dimuat dalam Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

---

<sup>56</sup> Krisnawati, *Hukum Waris*, 2.

1. Kalau hanya ada seorang anak (sah) saja, maka bagian itu adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari bagian itu jika ia mewaris tanpa *testamen* (*ab intestato*)
2. Kalau ada 2 (dua) orang anak bagian itu sebesar  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa *testamen*.
3. Kalau ada 3 (tiga) orang atau lebih maka bagian itu  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa *testamen*.
4. Jika tidak ada anak, maka kedudukannya diganti oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya.<sup>57</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dikenal pula harta peninggalan yang tidak terurus yaitu jika seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang demikian itu maka Balai Harta Peninggalan dengan tidak usah menunggu perintah dari

---

<sup>57</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 113.

pengadilan wajib mengurus harta itu namun harus memberitahukan kepada pihak pengadilan.

## **B. Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Hukum Waris Islam Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang**

Pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan harus sesuai dengan hukum yang telah ditentukan, karena inti dari pembagian harta warisan dalam syariat Islam sebenarnya adalah keadilan dari para ahli waris merasa puas atas hasil pembagian tersebut dan tidak ada pertengkaran dari para ahli waris.

Hasil dari wawancara bersama bapak Taptazani bahwa proses beracara penyelesaian perkara waris dalam hukum Islam dipengadilan agama, yaitu:

1. Membuat gugatan waris membuat gugatan waris dapat dilakukan secara tertulis atau lisan dengan catatan orang yang buta huruf dan proses ini akan dibantu dengan hakim dengan cara lisan dan hakim yang menuliskannya. Lalu dilanjutkan dengan membayar biaya perkara apabila tidak mampu bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu kemudian biaya perkara di bebaskan kepada pemerintah atau gratis.
2. Bisa langsung diselesaikan secara kekeluargaan (Mediasi)
3. Apabila dalam proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya pembacaan gugatan

4. Pembacaan gugatan yang bersangkutan bisa menggunakan haknya untuk diwakilkan oleh kuasa hukum atau bisa juga sendiri (*in person*). Apabila menggunakan kuasa hukum maka surat kuasa harus dicantumkan secara detail tentang perkara tersebut.
5. Memberikan kesempatan untuk tergugat memberikan jawaban (lisannya diberi waktu 1 minggu) jawaban sendiri bisa berbentuk eksepsi atau rekonsvansi.
6. Replik
7. Duplik
8. Pembuktian
9. Menghadirkan para saksi-saksi
10. Para (saksi) pihak menyuarakan pendapat masing-masing
11. Hakim membacakan putusan tetapi sebelum hakim membacakan putusan akan diberi waktu 14 hari.
12. Apabila tidak puas dengan putusan hakim, maka bisa mengajukan hak banding
13. Apabila masih belum puas dengan putusan banding maka bisa mengajukan kasasi.<sup>58</sup>

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan" (pasal 188) Kompilasi Hukum Islam "Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Taptazani, tanggal 27 April 2020 di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

penguasaannya kepada *Baitul Maal* untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum" (Pasal 191) Kompilasi Hukum Islam.

Bagi pewaris yang beristri dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian dari gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya" (Pasal 190 KHI). Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian" (Pasal 179 KHI). Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian" (Pasal 180 KHI).

Masalah waris malwaris dikalangan umat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:<sup>59</sup>

1. Perkawinan.
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
3. Wakaf dan sedekah.

Menurut hukum Islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja). Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:<sup>60</sup>

1. Anak laki-laki (*al ibn*).
2. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (*ibnul ibn*).
3. Bapak (*al ab*).
4. Datuk, yaitu bapak dari bapak (*aljad*)
5. Saudara laki-laki seibu seapak (*al akh as syqiq*).
6. Saudara laki-laki seapak (*al akh liab*).
7. Saudara laki-laki seibu (*al akh Hum*).
8. Keponakan laki-laki seibu seapak (*ibnul akh as syaqiq*).
9. Keponakan laki-laki seapak (*ibnul akh liab*).

---

<sup>59</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 120.

<sup>60</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 40.

10. Paman seibu sebakap.
11. Paman sebakap (*al ammu liab*).
12. Sepupu laki-laki seibu sebakap (*ibnul ammy as syaqiq*).
13. Sepupu laki-laki sebakap (*ibnul ammy liab*).
14. Suami (*az zauj*).
15. Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:<sup>61</sup>

1. Anak perempuan (*al bint*).
2. Cucu perempuan (*bintul ibn*).
3. Ibu (*al um*).
4. Nenek, yaitu ibunya ibu (*al jaddatim*),
5. Nenek dari pihak bapak (*al jaddah minal ab*).
6. Saudara perempuan seibu sebakap (*al ukhtus syaqiq*).
7. Saudara perempuan sebakap (*al ukhtu liab*).
8. Saudara perempuan seibu (*al ukhtu Hum*).
9. Istri (*az zaujah*).
10. Perempuan yang memerdekakan (*al mu'tiqah*).

Hasil dari wawancara bersama bapak Drs. Dzakiyan, M.H bahwa hukum yang dipakai dipengadilan agama adalah istri mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian apabila sipewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  apabila sipewaris mempunyai anak atau cucu, dan istri tidak pernah terhibab dari

---

<sup>61</sup> Ash-Shabuni, *Pembagian Waris*, 41.

ahli waris. Adapun yang menjadi dasar hukum bagian istri adalah firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 12:<sup>62</sup>



<sup>62</sup> Wawancara dengan Dzakiyan, tanggal 9 Mei 2020 di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Palembang



Artinya:

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>63</sup>*

Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak dan mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian apabila pewaris mempunyai anak, berdasarkan firman Allah surat an Nisa' ayat 12, yang artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua bagian dari harta yang


---


<sup>63</sup> Indra Laksana. *al-Quran dan Terjemahan New Cordova*. (Bandung: Kiaracandong Bandung, 2012), 79.

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika tidak mempunyai anak, dan jika ada anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar hutang-hutangnya".

Sedangkan bagian anak perempuan adalah Seorang anak perempuan mendapat 1/2 bagian, apabila pewaris mempunyai anak laki -laki. Dua anak perempuan atau lebih, mendapat 2/3 bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian), hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An Nisa'

Ayat 11:





Artinya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini

*adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.<sup>64</sup>

1. Bagian anak laki-laki adalah:
  - a. Apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua warisan sebagai ashabah, jika tidak ada ahli waris *dzawil furudz*, namun jika ada ahli waris *dzawil furudz* maka ia hanya memperoleh ashabah (sisa) setelah dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudz* tersebut (*ashabah bin nafsih*).
  - b. Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris *dzawil furudz* yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (*ashabah bil ghair*), berdasarkan surat Anisa' ayat 11 dan 12 tersebut.<sup>65</sup>
2. Ibu dalam menerima bagian harta waris adalah sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Indra Laksana. *al-Quran dan Terjemahan New Cordova*. (Bandung: Kiaracandong Bandung. 2012), 78.

<sup>65</sup> Adi Nur Rohman, “Probabilitas Mekanisme Small Claim Court dalam Penyelesaian Sengketa Waris Dipengadilan Agama,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (November 2018): 339.

- a. Ibu mendapat seperenam, apabila pewaris meninggalkan anak.
- b. Ibu mendapat sepertiga bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak.

Dan diantara ahli waris yang ada, apabila ada ibu maka yang dihijab ibu adalah nenek dari pihak ibu, yaitu ibu dari ibu dan seterusnya keatas. Nenek dari pihak bapak yaitu ibu dari bapak dan seterusnya keatas. Hal ini berdasarkan surat An Nisa' ayat 11 diatas.

### 3. Bagian Bapak:

- a. Apabila sipewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, maka bapak mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta peninggalan dan sisanya jatuh kepada anak laki-laki.
- b. Apabila pewaris hanya meninggalkan bapak saja, maka bapak mengambil semua harta peninggalan dengan jalan ashabah.
- c. Apabila pewaris meninggalkan ibu dan bapak, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dan bapak mengambil  $\frac{2}{3}$  bagian.

d. Bagian nenek adalah

- 1) Apabila seorang pewaris meninggalkan seorang nenek saja, dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat bagian  $\frac{1}{6}$ .
- 2) Apabila seorang pewaris meninggalkan nenek lebih dari seorang dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat  $\frac{1}{6}$  dibagi rata diantara nenek tersebut.<sup>66</sup>

### **C. Persamaan dan Perbedaan Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam**

Sistem hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem keturunan

---

<sup>66</sup> Rohman, "Probabilitas Mekanisme Small Claim Court," 341.

Bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukum Islam.

NO.	Aspek	Persamaan	Perbedaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam
1.	Hukum Kewarisan	Sama-sama menganut sistem kewarisan individual bilateral	
2.	Hukum Kewarisan	Sama-sama membagi terlebih dahulu pengeluaran seperti: zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris	
3.	Hukum Kewarisan	Dalam kedua peraturan baik dihukum Islam maupun hukum positif tidak ada perbedaan dalam melakukan proses beracara karena kedua hukum berdasarkan HIR/RBg	Perbedaan cara pembagian dengan sistem warisnya, menurut Undang-Undang atau " <i>ab intestato</i> " dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara <i>testamentair</i> . Sedangkan dalam hukum Islam menggunakan dasar hukum al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11-12

Persamaanya apabila dihubungkan antara sitem hukum waris menurut Islam dengan sistem kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual bilateral, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi, sistem kewarisan yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem kewarisan individual bilateral.

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenai hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum

Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain. Persamaan tersebut disebabkan karena pola dan kebutuhan masyarakat yang universal itu adalah sama, sedangkan perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena cara berfikir orang-orang barat adalah abstrak, analistis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individualistis dan materialistis, sedangkan hukum Islam dilatar belakangi oleh cara berfikir yang logis, nil dan konkrit, dan pandangan hidup dalam hukum Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani (magis).

Berikut adalah contoh putusan pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa warisan. Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam contoh kasus pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 359/Pdt.G/2007/PA.plg, bahwa dengan meninggalnya Pewaris Tresna, tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Tresna yang harus dibagi waris kepada segenap ahli waris Tresna. Secara implisit diakui Tergugat bahwa semenjak meninggalnya Pewaris tahun 2005 objek sengketa belum dilakukan pembagian dan pemisahan

secara waris. Berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris almarhum Tresna adalah istri/janda dan 8 (delapan) orang anak, terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan, yaitu : Puji Astutik (istri/janda), Dra. Soelistiyani (anak perempuan), Drs. Andy Sulistiyono (anak laki-laki) dan Dra. Soelistiyorini (anak perempuan), Soelistiyowati (anak perempuan), Diana Hestiningrum, SE (anak perempuan), Sulistiyaningsih, SE (anak perempuan), Anton Sulistyo (anak laki-laki) dan Aris Sugiarto, SH (anak laki-laki). Berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian masing-masing ahli waris adalah: Puji Astutik selaku istri pewaris atau janda dari pewaris mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian sedangkan sisanya  $\frac{7}{8}$  adalah merupakan bagian dari 8 (delapan) orang anak-anak almarhum Tresna dengan ketentuan bahwa bagian anak laki-laki berbanding 2 (dua) dibanding 1 (Satu) dengan bagian anak perempuan. Untuk memudahkan pembagian (*verdeeling*), pemisahan (*scheiding*) dan penyerahannya (*lovering*) sesuai dengan porsi dan hak masing-masing ahli waris, Majelis membagidalam bentuk pecahan yang

utuh (*tashhih*) atas bagian setiap ahli warisnya yaitu 88 (delapan puluh delapan) bagian, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Puji Astutik (istri/janda) mendapatkan  $\frac{1}{8} = \frac{11}{88}$  (sebelas per delapan puluh delapan) bagian; bagian 8 (delapan) orang anak laki-laki dan perempuan  $\frac{7}{8} = \frac{77}{88}$  maka bagian masing-masing
2. Dra. Soelistiyani (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{7}{8} = \frac{11}{88}$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian
3. Drs. Andy Sulistiyono (anak laki-laki) mendapatkan  $\frac{14}{8} = \frac{11}{88}$  (empat belas per delapan puluh delapan) bagian
4. Dra Soelistyorini (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{7}{8} = \frac{11}{88}$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian
5. Soelistiyowati (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{7}{8} = \frac{11}{88}$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian
6. Diana Hestingrum, SE (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{7}{8} = \frac{11}{88}$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian
7. Sulistiyansih, SE (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{7}{8} = \frac{11}{88}$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian

8. Anton Sulistyono (anak laki-laki) dan mendapatkan  $\frac{14}{8} = \frac{11}{88}$  (empat belas per delapan puluh delapan) bagian.
9. Aris Sugiarto SH (anak laki-laki) mendapatkan  $\frac{14}{8} = \frac{11}{88}$  (empat belas per delapan puluh delapan) bagian.

Berikut adalah contoh putusan pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa warisan. Pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 09/Pdt.G./2014/PN.PLG atas nama nama Penggugat Agung Kurniawan umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Palembang, Kabupaten Sumatera selatan; disebut sebagai PENGUNGAT I dan Nuraini umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Palembang, kecamatan Pegayut, Kabupaten Sumatera selatan; disebut sebagai: PENGUGAT II. Tentang duduk perkaranya, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2014 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Maret 2014 dibawah register perkara nomor 09/Pdt.G./201/PN.PLG. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan bahwa tanah warisan

dari opa dan oma yang telah almarhum dan belum membagi warisan, sejak tahun 1980 sampai sekarang, dan sebagian tanah warisan yang akan dibagikan kepada cucu (Tergugat) dari pribadi, yang sangat bertentangan dengan Hukum waris.

Bahwa putusan pengadilan negeri yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi telah melanggar ketentuan pasal 134 HIR yaitu tentang kewenangan mengadili karena berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dalam pasal 1 pengadilanlah yang berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama. Berdasarkan fakta-fakta tersebut apa yang disengketakan sekarang menyangkut hak waris antara penggugat I dan penggugat II. Ini karena waris akan dibagikan dua dengan rincian sebagai berikut:  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi hak penggugat asal I sebagai cucu pertama dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi jatuh menjadi bagian cucu kedua.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem beracara dalam penyelesaian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam, sebagai berikut:

1. Penyelesaian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 2 (dua) cara melihat dari siapa yang menjadi ahli waris menurut Undang-Undang dan melihat yang ada didalam surat wasiat.
2. Penyelesaian waris dalam hukum Islam di atur pada al-Qur'an surat An-Nissa ayat 11-12 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang.
3. Perbandingan dan persamaan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua bagian ahli waris

adalah sama, tidak membedakan apakah anak, suami/istri, atau Ibu-Bapak dan Iain-Iain. Sedangkan Menurut Hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain sesuai dengan ketentuan bagian berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Seharusnya dalam pembagian harta warisan itu harus didahului dengan memperhitungkan terlebih dahulu hibah-hibah yang diberikan oleh muwaris kepada anggota keluarganya diwaktu semasa hidupnya dulu, karena dalam pembagian harta warisan itu seringkali menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris.
2. Penyelesaian permasalahan waris yang sering terjadi, harus diselesaikan dengan jalan musyawarah, apabila jalan tersebut tidak berhasil maka diselesaikan secara hukum yaitu melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Laksana, Indra. *al-Quran dan Terjemahan New Cordova*. (Bandung: Kiaracandong Bandung. 2012).

### BUKU

Ali, Afandi. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana Perdata dan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011)

Al-Zuhayliy, Wabah. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015)

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2010)

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2012)

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Hartanto, J. Andy. *Hukum Waris: Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2009)

Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2013)

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)

- Krisnawati, Emeliana. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Welboek B. W.*, (Bandung: CV. Utomo.2006)
- Kuncoro, Wahyu. *Permasalahan dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Warisan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2005)
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Inter Masa. 2009)
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. (Jakarta, Sinar Grafika. 2005)
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya. 2010)
- Meliala Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018)
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013)
- MK, H. M. Anshary. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Perangi, Effendi. *Hukum Waris*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Pitlo, A, terj. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Intermasa, 2010)
- Rambe, Rapaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012)

------. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)

Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Bandung: Pradya Paramita, 2011)

Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Sugeng, Bambang. *Hukum acara perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Surabaya: Kencana, 2009)

Sugiyono. *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015)

Suhrawardi. *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010)

Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

## **JURNAL**

Rohman, Adi Nur, “Probabilitas Mekanisme Small Claim Court dalam Penyelesaian Sengketa Waris Dipengadilan Agama,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (November 2018)

## **WEBSITE**

Google, “Hukum Waris” Kebijakan dan Prinsip Google, terakhir diubah 7 Mei, 2020, diakses 10 Juni, 2020, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_waris](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_waris).

-----, “Pengadilan Agama” Kebijakan dan Prinsip Google, terakhir diubah tanpa tahun, diakses 18 Mei, 2020, <http://pa-palembang.go.id/>

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab masalah pada penelitian yang berjudul “Perbandingan Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Waris Islam Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab masalah bagaimana Perbandingan Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Waris Islam Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palembang?
2. Bagaimana proses beracara dalam peradilan agama?
3. Bagaimana hukum yang dipakai dipengadilan agama dan contoh kasusnya?
4. Bagaimana proses yang ada dipengadilan agama?

## **Laporan Penelitian**

### **(Hasil Interview)**

Tanggal : 27 April 2020

Waktu : 09.00 s/d Selesai

Narasumber : Drs. H. Taptazani, SH

Jabatan : Ketua Panitera

1. Bagaimana Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palembang?
2. Bagaimana proses beracara dalam peradilan agama?

Jawaban:

1. Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu: Perkawinan, Waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Dan berfungsi untuk Fungsi Mengadili, Fungsi Pembinaan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Nasehat, Fungsi Administratif,
2. penyelesaian perkara waris dalam hukum Islam, yaitu:

- a. Membuat gugatan waris membuat gugatan waris dapat dilakukan secara tertulis atau lisan dengan catatan orang yang buta huruf dan proses ini akan dibantu dengan hakim dengan cara lisan dan hakim yang menuliskannya. Lalu dilanjutkan dengan membayar biaya perkara apabila tidak mampu bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu kemudian biaya perkara di bebaskan kepada pemerintah atau gratis.
- b. Bisa langsung diselesaikan secara kekeluargaan (Mediasi)
- c. Apabila dalam proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya pembacaan gugatan
- d. Pembacaan gugatan yang bersangkutan bisa menggunakan haknya untuk diwakilkan oleh kuasa hukum atau bisa juga sendiri (*in person*). Apabila menggunakan kuasa hukum maka surat kuasa harus dicantumkan secara detail tentang perkara tersebut.
- e. Memberikan kesempatan untuk tergugat memberikan jawaban (lisannya diberi waktu 1 minggu) jawaban sendiri bisa berbentuk eksepsi atau reconvensi.
- f. Replik
- g. Duplik
- h. Pembuktian
- i. Menghadirkan para saksi-saksi
- j. Para (saksi) pihak menyuarakan pendapat masing-masing
- k. Hakim membacakan putusan tetapi sebelum hakim membacakan putusan akan diberi waktu 14 hari.
- l. Apabila tidak puas dengan putusan hakim, maka bisa mengajukan hak banding
- m. Apabila masih belum puas dengan putusan banding maka bisa mengajukan kasasi.

## Laporan Penelitian

### (Hasil Interview)

Tanggal : 9 Mei 2020  
Waktu : 09.00 s/d Selesai  
Narasumber : Drs. Dzakiyan, M.H  
Jabatan : Hakim


1. Bagaimana hukum yang dipakai dipengadilan agama dan contoh kasusnya?
2. Bagaimana proses yang ada dipengadilan agama?

Jawaban:

1. Didalam pengadilan kelas IA menggunakan hukum Islam sesuai dengan dasar hukum al-Qur'an. bagian anak perempuan adalah Seorang anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, apabila pewaris mempunyai anak laki -laki. Dua anak perempuan atau lebih, mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Seorang anak

perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian), hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat

An Nisa' Ayat 11:





Artinya:

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

2. Prosesnya adalah:
  - a. Pembuatan gugatan, gugatan berupa lisan dan tertulis. Untuk lisan digunakan untuk orang yang buta huruf yang nantinya dibantu dengan hakim
  - b. Membayar administrasi bagi yang mampu apabila tidak mampu bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu
  - c. Mencoba proses mediasi
  - d. Apabila mediasi gagal dilanjutkan dengan pembacaan gugatan
  - e. Membuat surat kuasa (opsional)
  - f. Replik
  - g. Duplik
  - h. Kemudian dilanjutkan dengan pembuktian
  - i. Menghadirkan para saksi antara kedua pihak

- j. Putusan
- k. Banding
- l. Kasasi.



## PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS I A

Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Telepon 0711-514942

Faksimile 0711-511668 e-mail : [cs@pa-palembang.go.id](mailto:cs@pa-palembang.go.id)

website : [www.pa-palembang.go.id](http://www.pa-palembang.go.id)

PALEMBANG - 30257

### SURAT KETERANGAN

W6-A1/ 103/ /HK.05/V/2020

Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas I A, berdasarkan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor : B-532/Un.09/1/PP.01/04/2020 tanggal 08 April 2020 perihal Izin Penelitian, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Salva Nabillah  
 NIM : 1651500056  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab  
 Judul Penelitian : Perbandingan Sistem Berbicara Perkara Waris di Pengadilan Agama Menurut KUHAP dan Hukum Islam

Benar pada tanggal 08 Mei 2020 telah melakukan Penelitian dan Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Palembang Kelas IA yang berhubungan dengan judul Penelitian yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 08 Mei 2020

an, Ketua

Panitera,



Drs. H. Taptazani, SH

NIP. 196401181994011001

Tembusan Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang



Pengadilan Agama Kelas IA Palembang



Proses Wawancara Bersama Ketua Panitera Pengadilan Agama  
Kelas IA Palembang



**KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Nomor : .....

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : **Salva Nabillah**  
 NIM : **1651500056**  
 Fak/Jur : **Syari'ah / Perbandingan Mazhab**  
 Judul Skripsi : **Perbandingan Sistem Beracara dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama menurut KUH Perdata dan Hukum Islam**

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah **berhasil/gagal** dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai ..... Untuk diperkenankan **menerima ijazah /menempuh ujian kembali**, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. ....
2. ....
3. ....

dengan demikian, saudara tersebut diatas **telah/belum** berhak mempergunakan gelar Sarjana **Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Palembang

Pada, ~~19-okt~~ 2020

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :**

Ketua	: <b>Drs. Nur Hafid, M.A</b>	tt:
Penguji Utama	: <b>Drs. M. Zuhdi, M.H.I</b>	tt:
Penguji kedua	: <b>TUSIDA FITRIYANTI, MAg</b>	tt:
Pembimbing utama	: <b>M. Tamudin, S. Ag., M.H</b>	tt:
Pembimbing Kedua	: <b>Jumanah, S.H., M.H</b>	tt:
Sekretaris	: <b>SYAIFUL AZIS, M.H.I</b>	tt:



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM MEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Perbandingan Sistem Penyelesaian Perkara Warisan menurut  
KUHPerdata dan Hukum Waris Islam  
Ditulis Oleh : Salva Nabillah  
NIM : 1651500056

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 17 November 2020

Pembimbing Utama

M. Tamudin, S.Ag., M.H  
NIP.197006041998081004

Pembimbing Kedua

Jumanah, S.H., M.H  
NIP.196910312014112001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
Jl.Prof. K.H. ZainalAbidinFikry KM. 3.5 Palembang, Telp (0711) 362422, KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariat@radenfatah.ac.id](mailto:syariat@radenfatah.ac.id)

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Salva Nabillah

Nim : 1651500056

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Perbandingan Sistem Penyelesaian Perkara Warisan menurut  
KUHPerdata dan Hukum Waris Islam**

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Desember 2020.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Wassalamua'laikum, Wr. Wb.*

Penguji utama


Palembang, 20 November 2020

Penguji kedua

  
**Drs. Muhammad Zuhdi, M.H.I**  
NIP: 195907101992031002

  
**Yusida Fitriyati, M.Ag**  
NIP: 197709152007102001

Mengetahui  
Ketua-Prodi Perbandingan Mazhab

  
**Dr. Sutrisno Hadi, MA**  
NIP: 198004122014031001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
di-  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Salva Nabillah  
NIM : 1651500056  
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **Perbandingan Sistem Penyelesaian Perkara Warisan menurut  
KUHPerdata dan Hukum Waris Islam**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 29 November 2020

Penguji Utama,

**Drs. Muhammad Zuhdi, M.H.I**  
NIP: 195907101992031002

Penguji Kedua

**Yusida Fitriwati, M.Ag**  
NIP: 197709152007102001



Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Drs. Muhammad Torik, Lc.Ma**  
NIP: 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Salva Nabillah  
Nim : 1651500056  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Perbandingan Sistem Beracara Perkara Waris di Pengadilan Agama Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam

Pembimbing I : M. Tamudin, S. Ag., M.H.

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Senin / 24. 08 - 2020	Bimbingan bab I	
2.	Kamis / 27. 08 - 2020	Acc bab I	
3.	Kamis / 27 - 08 - 2020	Konsultasi bab II	
4.	Senin / 7 - 09 - 2020	Konsultasi dan Acc bab II	
5.	Senin / 7 - 09 - 2020	Konsultasi bab III	
6.	Senin / 07 - 09 - 2020	Acc bab III	
7.	Senin / 14 - 09 - 2020	Konsultasi bab IV	
8.	Kabu / 16 - 09 - 2020	Acc bab IV dan Konsultasi bab V	
9.	Kabu / 16 - 09 - 2020	Acc untuk diujikan	



**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Salva Nabillah  
Nim : 1651500056  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Perbandingan Sistem Beracara Perkara Waris di Pengadilan Agama Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam

Pembimbing Kedua : Jumanah, S.H., M.H.

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.		Perbaikan Bab I	
2.		Perbaikan Bab I	
3.		Acc Bab I	
4.		Perbaikan Bab II	
5.	Rabu / 1 April 2020	" Bab II	
6.	Rabu / 8 April 2020	Acc. Bab II	
7.	Kamis / 14 Mei 2020	Perbaikan Bab III	
8.	Selasa / 19 Mei 2020	Acc Bab III (lanjut Bab IV)	
9.	Jum'at / 12 Juni 2020	Perbaikan Bab IV	
10.	Senin / 22 Juni 2020	Perbaikan Bab IV	
11.	Selasa / 30 Juni 2020	Acc Bab IV	
12.	Rabu / 29 Juli 2020	Perbaikan Bab V	
13.	Jum'at / 7 Agustus 2020	Perbaikan Bab V	
14.	Selasa / 18 Agustus 2020	Acc. Bab V	
15.	Kamis / 27 Agustus 2020	Lanjut ke pembimbing I	

